



**PENETAPAN**

Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**XXXXX** NIK XXXXX tempat tanggal lahir Bitung, 27 Juli 1973 umur 51 Tahun Agama Islam Pendidikan SLTA Pekerjaan Buruh Harian Lepas alamat XXXXX, Kota Bitung; **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [irenrenleew@gmail.com](mailto:irenrenleew@gmail.com)**;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Bitg dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : XXXXX  
NIK : XXXXX  
TTL : Bitung, 22 Februari 2008  
Umur : 16 Tahun 7 Bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD

Halaman 1 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum Bekerja  
No. Hp : XXXXX  
Alamat : XXXXX  
dengan calon suaminya yang beridentitas:  
Nama : XXXXX  
NIK : XXXXX  
TTL : Bitung, 06 April 2003  
Umur : 21 Tahun 5 Bulan  
Pendidikan : SMA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tukang  
No. Hp : XXXXX  
Alamat : XXXXX, Kota Bitung

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Bitung;

2. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini secara sendiri dikarenakan istri Pemohon yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2020 dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXX tanggal 31 Agustus 2020;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Maret 2024 hingga sekarang kurang lebih 6 bulan yang mengakibatkan anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan sekarang anak dari Pemohon telah hamil 23 minggu;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota

*Halaman 2 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitung*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

6. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga.
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan calon suami anak dari Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, calon suami dari anak Pemohon bekerja sebagai tukang kayu dengan penghasilan sebesar Rp500.000/minggu;
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang bernama XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri beserta anak Pemohon, calon suami dari anak Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Pemohon;

*Halaman 3 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat terkait banyaknya resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga akibat pernikahan dibawah umur, menjadikan terhentinya anak untuk menempuh Pendidikan lebih lanjut, adanya dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak jika dipaksakan untuk menikah, serta kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga anak tersebut, namun tidak berhasil, Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saya telah putus sekolah sejak tahun lalu tepatnya di tahun 2023 pada saat naik ke kelas II SMK, anak saya tidak berkeinginan untuk tidak melanjutkan sekolah lagi selain itu karena saya juga tidak mampu lagi membayar biaya pendidikannya;
- Bahwa sebab putus sekolah karena terkendala dengan biaya pendidikan, saya juga memiliki 5 orang anak yang kesemuanya saya merawat dan memelihara sendiri tanpa ibu meraka;
- Bahwa isteri saya meninggal pada tanggal 30 Agustus 2002 dan saya tidak menikah lagi sampai sekarang sehingga saya sendiri yang mengurus anak-anak saya
- Bahwa Saya tidak mampu menyewa pembantu karena saya berkerja sebagai pekerja serabutan yang pendapatannya tidak menentu, kadang saya dipanggil oleh teman buruh pelabuhan untuk saya ikut angkat barang itupun kalo dipanggil
- Bahwa antara rencana pernikahan anak saya tidak ada paksaan maupun tekanan baik secara psikis, fisik, karena pernikahan tersebut keinginan dan niat dari anak kami karena anak saya berpacaran dengan XXXXX dan telah hamil 6 bulan;
- Bahwa Saya ingin segera menikahkan anak saya karena hubungan pergaulan anak saya sangat akrab dan sering bertemu dan berkunjung di

Halaman 4 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, hingga malam sehingga anak saya hamil, dan saya khawatir hal ini terus berulang dan menjadi cerita di masyarakat;

- Bahwa calon anak mantu Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan sekitar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa saya bersedia dan berkomitmen menjadi penengah dan membantu jika terjadi perselisihan diantara mereka dan memperhatikan masalah sosial, kesehatan, pendidikan dan ekonomi anak kami;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, **XXXXX** (calon isteri) atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon dan Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan saya dan calon suami, karena saat ini saya sebagai anak pemohon masih belum cukup umur untuk menikah karena masih 16 tahun
- Bahwa saat ini saya sudah tidak sekolah, pada saat naik kelas dua SMK saya sudah berhenti sekolah karena saya sudah tidak mampu belajar begitu juga dari segi biaya sekolah sudah tidak mampu lagi;
- Bahwa ingin cepat menikah karena saya dan calon suami **XXXXX** sudah lama saling mencintai dan hubungan kami sudah sangat dekat, kami berpacaran sudah sekitar 1 (satu) tahun dan saat ini saya dalam hamil 6 bulan
- Bahwa **XXXXX** awalnya beragama Kristen namun telah memeluk islam beberapa bulan lalu dan telah datang melamar saya, keluarganya juga telah datang ke orang tua saya untuk membicarakan rencana pernikahan kami dan saya sudah siap menjadi isteri yang baik, mengasuh anak dan siap melayani suami saya;
- Bahwa saya dan calon suami tidak ada hubungan kekerabatan, sesusuan maupun semenda dan calon suami sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per minggu

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya **XXXXX** adalah calon anak mantu Pemohon;

Halaman 5 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya dan calon isteri saya, karena masih belum cukup umur untuk menikah;
  - saya dan calon istri sudah menjalin hubungan sekitar 6 (enam) bulan dan kami saling mencintai dan sudah sulit dipisahkan dan bersedia bertanggungjawab menjadi suami yang baik
  - Bahwa Saya berusia 21 tahun sekarang sudah tidak bersekolah Karena sudah tamat sekolah SMA dan calon isteri saya masih 16 tahun namun sudah tidak sekolah sejak tahun lalu;
  - Bahwa Saya ingin cepat menikah karena saya dan calon istri sudah lama saling mencintai dan hubungan kami sudah sangat dekat, kami berpacaran sudah sekitar 1(satu) tahun lebih dan calon isteri saat ini sudah dalam keadaan hamil usia kandungan jalan 6 bulan;
  - Bahwa setelah saya masuk islam saya langsung melamar calon isteri saya **XXXXX** dan lamaran tersebut telah diterima, dan orang tua sayapun telah bertemu dengan Pemohon ayah dari calon isteri serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan
  - Bahwa saya tidak pernah melamar perempuan lain selain **XXXXX**, dan saya berstatus jejaka, dan **XXXXX** berstatus perawan serta tidak sedang dalam pinangan laki-laki
  - Bahwa alasan saya memutuskan untuk segera menikah karena untuk menjaga agar tidak terulang kembali melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma Agama dan norma yang berlaku di masyarakat dan saya sudah siap menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isteri saya
- Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon, **XXXXX (ayah kandung) dan XXXXX (ibu kandung)** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Kami ingin segera menikahkan anak kami dengan anak Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan anak kami sudah memeluk islam mengikuti calon istrinya dan telah tinggal dengan calon isterinya dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
  - Bahwa Berdasarkan pengakuan anak kami dan anak Pemohon dan juga anak Pemohon sekarang telah hamil 6 bulan;

Halaman 6 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kami berumur 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan calon isterinya berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Anak kami telah lulus SMA dan tidak lagi melanjutkan pendidikannya sedangkan calon isterinya telah putus sekolah semenjak naik ke kelas 2 SMK tahun lalu karena terkendala di biaya sekolah;
- Bahwa Kami dan keluarga telah memberikan nasihat kepada anak kami dan calon isterinya untuk menunda pernikahan, namun mereka tetap ingin menikah, karena telah hamil 6 bulan dan jika tidak dinikahkan akan menjadi cemohon masyarakat;
- Bahwa Anak kami dan calon isterinya sudah siap untuk membina rumah tangga, dan berdasarkan pengamatan kami sebagai orang tua, kami melihat calon isterinya adalah anak yang baik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXX** Nomor XXXXX, tertanggal 31 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor XXXXX tertanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXXXXX**, Nomor XXXXX tertanggal 04 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama **XXXXXX** Nomor XXXXX, tertanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar

Halaman 7 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXXXX**, Nomor XXXXX tertanggal 31 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.5);
6. Fotocopi Surat pernyataan memeluk Agama Islam an: XXXXX tanggal 23 Agustus 2024, mengetahui Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan XXXXX, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.6);
7. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXX tertanggal 19 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXX, tertanggal 04 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bitung, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama **XXXXX** tertanggal 29 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXXXX, Kecamatan Aertmbaga, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda, paraf dan tanggal oleh Hakim (P.9);

## B. Saksi:

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah;

*Halaman 8 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bitung 13 April 1969, Agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di **XXXXX**, Kota Bitung, Propinsi Sulut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ya, saya kenal dengan Pemohon dan anak mereka yang bernama **XXXXX**;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi anaknya yang bernama **XXXXX** (calon mempelai perempuan) yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang berusia 16 tahun namun tidak bersekolah lagi karena sejak tahun 2023 anak Pemohon telah putus sekolah Saksi tidak tahu alasan yang pasti yang saksi tahu anak Pemohon ketika pergi ke Sekolah bersama dengan anak saksi namun saja sejak akhir tahun 2023 saksi tidak lagi melihat Khara Eirene anak Pemohon pergi ke Sekolah
- Bahwa saksi kenal calon mempelai laki-laki ia bernama **XXXXX** Pemohon akan menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki karena mereka sudah menjalin hubungan pacaran sekitar 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah dilamar keluarga calon suaminya dan lamarannya diterima dan alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon telah hamil kurang lebih 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya belum menikah dan masih berstatus bujang dan belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak ada hubungan nasab, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terlarang menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan perminggunya Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- Saksi rencana pernikahan calon mempelai perempuan dan calon mempelai tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun, mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 9 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan suaminya telah didaftarkan di KUA Kecamatan XXXXX tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri yang baik, sedangkan calon suaminya bersifat baik dan bertanggung jawab serta tidak pernah melakukan perbuatan criminal;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Saksi II : **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bitung, 21` April 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Ya, saya kenal dengan Pemohon dan anak mereka yang bernama **XXXXX**;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi anaknya yang bernama **XXXXX** (calon mempelai perempuan) yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang berusia 16 tahun namun tidak bersekolah lagi sejak tahun 2023 dan anak Pemohon telah putus sekolah karena anaknya sendiri tidak mau lagi pergi sekolah
- Bahwa Alasannya yang pasti masalah biaya pendidikan serta ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia sejak tahun 2002 lalu, sehingga ayahnya sendiri yang menjaga mereka jadi tidak terkontrol dengan baik dan telah disuruh untuk kembali kesekolah namun anaknya tetap tidak mau pergi ke sekolah sejak tahun 2023
- Bahwa saksi kenal calon mempelai lakilaki ia bernama **XXXXX** Pemohon akan menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai lakilaki karena mereka sudah menjalin hubungan pacaran sekitar 1 tahun;
- **Bahwa** sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah dilamar keluarga calon suaminya dan lamarannya diterima dan alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon telah hamil kurang lebih 7 bulan;

*Halaman 10 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya belum menikah dan masih berstatus bujang dan belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak ada hubungan nasab, semenda, sepersusuan dan hal-hal lain yang menyebabkan terlarang menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan perminggunya Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)
- Saksi rencana pernikahan calon mempelai perempuan dan calon mempelai tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun, mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan suaminya telah didaftarkan di KUA Kecamatan XXXXX tetapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah siap menikah, bersifat baik, bertanggung jawab dan siap menjadi isteri yang baik, sedangkan calon suaminya bersifat baik dan bertanggung jawab serta tidak pernah melakukan perbuatan criminal;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah berkomitmen akan selalu memberikan bimbingan dan membantu perekonomian anaknya sampai bisa hidup mandiri;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkan serta mencukupkan alat bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon, dimana status agama Pemohon dan anak

*Halaman 11 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 6 ayat 3, 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin **Pengadilan Agama berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam mempunyai hubungan dengan anak yang dimohonkan Dispensasi kawin yaitu orang tua dan anak, maka berdasarkan Pasal pasal 7 Undang undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 6 ayat 3, 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin para Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan Permohonan Dispensasi kawin atas anak para Pemohon dalam perkara a quo;

Menmbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin Jo Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 88/KMA/HK.05/3/2021 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal dan juga Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Bitg tanggal 05 September 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung tentang penunjukan Hakim Tunggal maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami dan kedua orang tua dari calon suami agar mengurungkan niatnya untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan pertimbangan resiko yang akan terjadi yakni dampak sosial, ekonomi dan psikologis jika anak dipaksakan untuk menikah, sehingga sebaiknya menunggu usia anak

Halaman 12 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun hal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati anak Pemohon dan calon suaminya agar menunda keinginan untuk segera menikah dengan pertimbangan resiko adanya pernikahan dini baik dari segi kesehatan organ reproduksi bagi keduanya dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena usia anak Pemohon belum mencapai kematangan psikososial yang akan berakibat adanya perceraian pada pernikahan usia dini, namun hal tersebut tidak berhasil karena keduanya tetap berpendirian untuk menikah, sehingga pemeriksaan atas perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan keduanya berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan keduanya tetap bersikukuh ingin menikah dan calon suami anak Pemohon menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami yang bertanggung jawab saat berumah tangga nanti Saat ini calon suami anak Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan lebih kurang sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap minggu. Selain itu anak Pemohon juga telah menyatakan kesiapannya menjadi seorang istri dan akan menjalankan kewajibannya dan akan senantiasa mendukung calon suaminya agar tercipta rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* Anak Pemohon dan calon suaminya juga telah memberikan keterangan bahwa keduanya sudah tinggal serumah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan membenarkan hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya dan sudah menasehati keduanya namun tidak berhasil, dan apabila keduanya tidak dinikahkan maka akan adanya gunjingan dari warga sekitar dan hal tersebut akan menjadi aib yang memalukan bagi kedua keluarga dikarenakan keduanya berpacaran sehingga calon isteri sekarang telah hamil 6 bulan bahkan sejak menduduki kelas dua

Halaman 13 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA pada tahun 2023 telah putus sekolah karena terkendala biaya pendidikan. Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membantu dan membimbing anak Pemohon dan calon suaminya baik dari segi ekonomi maupun psikologi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon angka 1-8, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.8 (fotokopi Kartu Keluarga dan KTP) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bitung sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.5 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dengan XXXXX sebagai anak kandung pemohon dengan XXXXX (ibu kandung) yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Agustus 2020 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sehingga memiliki *legal standing* dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (ijazah SD) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tingkat pendidikan anak Pemohon sebatas SD yang lulus pada

Halaman 14 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi surat keterangan memeluk islam) bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2024 XXXXX menyatakan kehendaknya memeluk islam dengan kehendak sendiri yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya penolakan untuk melangsungkan perkawinan dari KUA, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan Kehamilan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan anak Pemohon yakni calon isteri yang berumur 16 tahun sekarang dalam kondisi hamil dengan keterangan DX (Diagnosa) G1 (Kehamilan pertama) P0 (belum pernah partus atau belum pernah melahirkan) A0 (belum pernah abortus/keguguran) janin tunggal didalam rahim sudah 23 minggu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

*Halaman 15 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitg*



Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana di atur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 sebagaimana dalam duduk perkara mengenai angka 1-9 dalil pokok Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon, alat bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah orang tua dari XXXXX
2. Bahwa benar pengajuan Perkawinan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesa karena anak kandung Pemohon belum berumur 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah sejak menduduki kelas dua SMK tahun 2023 dan telah menjalin cinta dengan calon suaminya sedemikian eratnya yang sulit untuk dipisahkan sehingga ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
4. Bahwa calon isteri telah hamil dengan keterangan DX (Diagnosa) G1 (Kehamilan pertama) P0 (belum pernah partus atau belum pernah melahirkan) A0 (belum pernah abortus/keguguran) janin tunggal didalam rahim sudah 23 minggu
5. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai pemengkas rambut dan memiliki penghasilan sejumlah Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap minggu;
6. Bahwa kedua belah pihak baik dari keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan telah sepakat dan setuju tentang pernikahan tersebut;

*Halaman 16 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya ingin segera dinikahkan karena anak Pemohon sekarang telah hamil menjelang 7 bulan;
8. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap baik fisik maupun psikis untuk menjadi suami-istri/ ayah-ibu dan membina keluarga yang sakina mawaddah wa rohmah;
9. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon sanggup untuk membantu dan membimbing baik dalam hal ekonomi atau pun psikologis anak Pemohon dan calon suaminya sampai keduanya dianggap telah dewasa dalam membina rumah tangganya;
10. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah maupun sepersusuan;
11. Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dari anak Pemohon;
12. Bahwa calon suami anak Pemohon tidak terikat pinangan dan perkawinan secara sah dengan perempuan lain;
13. Bahwa jika keduanya tidak segera dinikahkan akan mendapat gunjingan dari tetangga dan warga sekitar;

Menimbang bahwa, fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

*Halaman 17 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, Kesehatan dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas anak Pemohon belum berusia 19 tahun yakni baru berusia 16 tahun dalam hal ini belum layak untuk menikah namun anak tersebut sejak tahun 2023 telah putus sekolah karena terkendala biaya pendidikan dan sekarang telah hamil 23 minggu sesuai keterangan dokter Kandungan tanggal 26 Agustus 2024 janin hidup tunggal dalam rahim, jika dihitung 23 minggu telah 5 bulan pada agustus hingga sekarang perkara diperiksa telah menjelang 7 bulan oleh karenanya kehamilan anak dibawah umur harus dijaga kesehatan mentalnya agar tidak mempengaruhi kesehatan janinnya sesuai Pasal 46 Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang bahwa Hakim juga harus mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi sesuai Pasal 16 huruf ( i dan j ) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus mempehatikan kepentingan terbaik bagi anak yaitu memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan Pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan usia anak Pemohon yang masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu anak Pemohon masih

*Halaman 18 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai tingkat kematangan psikososial dan cenderung mengalami krisis identitas, yang mana pada usia ini akan mempertanyakan siapa dirinya karena kebingungan menghadapi perubahan fisik, anatomik, psikologis, dan sosial yang dipertimbangkan dari nilai-nilai maupun kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga apabila tidak mendapatkan arahan yang benar akan mengacu pada tindakan-tindakan destruktif, untuk itu masih perlu arahan dan dukungan dari keluarga terutama orang tua;

Menimbang, bahwa saat ini calon suami anak Pemohon telah berusia 21 tahun dan bekerja dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) setiap minggu maka calon suami anak Pemohon dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok calon istrinya selain itu adanya kesanggupan kedua orang tua anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon untuk ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keduanya, sehingga dapat terpenuhi hak anak dari segi ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua kedua calon suami isteri menjelaskan masyarakat sekitar rumahnya telah mengetahui kondisi calon isteri sudah putus sekolah 1 tahun yang lalu bahkan sekarang sedang hamil 6 bulan menjelang 7 bulan karena mereka berdua telah menjalin hubungan bahkan telah berduaan didalam rumah Pemohon tanpa ditemani orang lain atau orang tua sehingga menimbulkan gunjingan masyarakat dan sampai sekarang belum dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sosial budaya yang berada dilingkungan tempat tinggal anak Pemohon dan calon suaminya menganut adat ketimuran yang berpegang teguh pada pergaulan yang baik sopan santun dan berahlak, namun anak Pemohon telah melakukan hal yang tidak diinginkan oleh orang tua karena telah melanggar batas pergaulan yang mengakibatkan anak Pemohon hamil sebelum melangsungkan perkawinan yang sampai sekarang telah menjelang 7 bulan usia kehamilan tersebut hal ini akan berdampak negatif seperti mendapat tekanan dan gunjingan dari orang-orang disekitar apabila anak Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan, hal tersebut juga akan berdampak bagi kesehatan dan psikis anak Pemohon,

*Halaman 19 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu perlunya orang tua serta lingkungan yang sehat untuk menjaga kesehatan mental dan fisik anak Pemohon, selain itu juga berdampak pada orang tua anak (Pemohon) akan merasa malu terhadap gunjingan masyarakat jika anaknya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa jika hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya dibiarkan maka akan menambah dosa, dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Islam bersikeras tidak mengenal kompromi dalam memberantas kemaksiatan (penyakit masyarakat), karena apabila kemaksiatan itu dibiarkan merajalela berarti kita menjerumuskan ke lembah kehinaan, sedangkan kemaksiatan itu ibarat kanker ganas, apabila tidak segera di obati akan menggerogoti tubuh manusia sampai mati, oleh karena itu pencegahan bersikap proaktif dan preventif (pencegahan) dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan atau yang lebih berat. Namun apabila kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudharatan yang lain, maka haruslah memilih kemudharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Hal ini sesuai dengan qowa'idul fiqhiyah dalam kitab Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah yang di ringkas oleh Abu Humaid Abdullah al Falasi dari kitabnya As Syeikh Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam kaidah ke 20 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut

إذا تعارض ران دفع أخفهم

*Artinya : "Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan"*

Menimbang, bahwa alasan tersebut menurut Hakim telah dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim

Halaman 20 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bitung dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah perlu untuk melaksanakan pelayanan dan membuat penetapan sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat, hal ini sesuai dengan Qowa'idul Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wan Nadzair halaman 128, karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang diambil sebagai pendapat Hakim :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya : "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan" (Al-Asybah wan Nadzair :128)*

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Bitung sebagai bagian dari pemerintah demi kemaslahatan perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan tersebut di atas juga Pasal 1 angka (1) perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon yang menyatakan sanggup membantu dan membimbing serta mengarahkan kedua anak tersebut dari dampak psikologis dan sosiologis setelah menikah karena anak Pemohon masih di bawah umur, maka hakim berkeyakinan kedua orang tua ingin mewujudkan kebahagiaan anak-anaknya kelak dalam berumah tangga dengan membantu dan membimbing dan mengarahkan keduanya, selain itu calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan dan pernyataannya dalam persidangan bahwa telah siap dan sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga dengan memenuhi kebutuhan nafkah isterinya dan anak-anaknya

*Halaman 21 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti, demi mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga, hal ini sesuai dalam al-Qur'an surat an Nur ayat 32 yang artinya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya, dan Allah maha luas pemberianNya lagi maha mengetahui”*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan oleh karena itu Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **XXXXX** dengan seorang laki-laki bernama **XXXXX** dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**XXXXX**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**XXXXX**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

**Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp70000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp.10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

**Jumlah**                      **Rp130.000,00**

( seratus tiga puluh ribu rupiah )

Halaman 23 dari 23 halaman. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2043/PA.Bitg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)